

Disfemisme Berkasus Hukum di Era Sosial Media

Nadhifa Indana Zulfa Rahman

Universitas Gadjah Mada
nadhifazulfa95@gmail.com

Abstrak

Warganet kerap menggunakan disfemisme dalam bersosial media. Masalah yang dirumuskan adalah apa bentuk dan fungsi disfemisme yang digunakan warganet tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi disfemisme serta untuk meningkatkan kesadaran warganet bahwa pemilihan diksi yang tidak bijak berpotensi melanggar UU ITE. Metode penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Penyajian data dilakukan dengan metode simak bebas libat cakap dengan teknik tangkap layar dan transkripsi. Analisis data dilakukan menggunakan metode agih teknik ganti atau substitusi, metode padan referensial, dan metode padan translasional. Hasil analisis disajikan dengan metode informal. Hasil penelitian ini adalah penggunaan disfemisme yang terklasifikasikan dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Tipe disfemisme yang digunakan ialah penggunaan istilah tabu dan penggunaan istilah yang dianggap menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Disfemisme difungsikan untuk menghina atau memaki karakter yang dituju. Ujaran yang para tersidik buat bisa digolongkan menjadi ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan keduanya sekaligus. Data 1 adalah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Data 2 adalah ujaran kebencian. Data 3 adalah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur pendukung dalam upaya literasi masyarakat Indonesia agar bijak dalam berbahasa di sosial media

Kata kunci: disfemisme, UU ITE, ujaran kebencian, pencemaran nama baik.

PENDAHULUAN

Bahasa adalah hal yang penting dalam komunikasi. Manusia sebagai aktor utama adalah makhluk yang kreatif dalam menciptakan atau memilih diksinya dalam komunikasi sehari-harinya. Kemudian, setelah internet semakin berkembang dan penggunaan media sosial semakin merebak, pemilihan kebahasaan masyarakat juga turut berubah. Media sosial memungkinkan penggunaannya untuk melakukan interaksi dengan orang-orang yang sebelumnya terasa di luar jangkauan. Internet menjadikan sekat kelas sosial dan ekonomi seolah samar. Menjadi *follower* atau pengikut seorang *public figure* di sosial media membuat pengikut dengan yang diikuti seolah-olah tidak berjarak.

Merasa dekat dan merasa bahwa apa yang dibagikan ke khalayak adalah milik publik bisa memicu orang untuk sebebaskan-bebasnya berkomentar. Kebebasan ini kemudian bisa menimbulkan ancaman bagi dirinya maupun orang lain. Akun media sosial selebriti, pejabat, atau *public figure* lainnya mendapat banyak perhatian (baik dalam pengertian negatif maupun positif) oleh masyarakat pengguna internet (warganet). Hal itu disebabkan setiap

individu memiliki ekspektasi tertentu kepada seorang *public figure*. Sebagai *public figure*, seseorang dituntut untuk selalu sempurna dalam penampilan maupun perilaku karena selama ini, stereotipe yang berkembang di masyarakat akan sosok *public figure* harus demikian idealnya.

Dengan adanya akses untuk membuat akun yang lebih dari satu dan anonim, warganet merasa begitu bebas dalam bersosial media. Semua hal yang ada di benaknya disampaikan terkadang tanpa mengindahkan etika dan kesopanan. Komentar-komentar tersebut bahkan tidak jarang dikemas dengan bahasa yang terlalu lugas dan tidak ramah, bahkan kadang juga terkesan vulgar. Oleh karena itu, tidak heran jika akhir-akhir ini banyak kejahatan yang berkaitan dengan bahasa di media elektronik.

Sejatinya, berkomunikasi di dunia maya tidak sebebaskan itu. Ujaran-ujaran tersebut bisa berpotensi melanggar hukum. Kasus yang marak terjadi adalah tindak kriminal ujaran kebencian atau *hate speech*. Sepanjang tahun 2017 saja, Polri sudah menangani 3.325 kasus ujaran kebencian (<https://news.detik.com>). Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur penyebarluasan konten ilegal yang berpotensi melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi...

Dalam hal ini, peran linguistik menjadi penting untuk mengidentifikasi sebuah ujaran yang berpotensi melanggar UU ITE tersebut. Linguistik forensik bisa bekerja sama dengan pengacara, polisi, jaksa penuntut, dan hakim. Kedudukan linguistik forensik adalah sebagai pemberi perspektif dari segi kebahasaan. Linguistik forensik tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apapun dalam proses persidangan. Namun demikian, linguistik forensik hadir sebagai pembela. Yang dibela adalah pihak yang secara objektif benar atau pihak yang mendapatkan ketidakadilan di mata hukum. Tentu saja, pembelaan yang dibuat tersebut harus tidak keluar dari norma-norma dan batasannya sebagai linguistik forensik.

Ujaran yang dilaporkan ke pihak berwajib dan menjadi berkasus hukum biasanya mengandung disfemisme. Dalam semantik, disfemisme adalah lawan dari eufemisme. Kurniawati (2011: 51) menyebutkan bahwa eufemisme adalah peghalusan bahasa agar terkesan lebih indah bagi mitra tutur, sedangkan disfemisme adalah kebalikannya, yaitu pengasaran bahasa agar terkesan negatif bagi mitra tutur. Pengasaran bahasa yang digunakan

dalam konteks solidaritas tidak menjadi bagian dari disfemisme ini. Misalnya, dalam suatu lingkaran pertemanan yang akrab, A mengucapkan kata *jancuk* pada B sebagai bentuk solidaritas sehingga B tidak merasa tersinggung atau terhina, hal itu bukan merupakan disfemisme dan tidak berpotensi melanggar hukum. Disfemisme yang ditujukan untuk menghina, mencemarkan nama baik atau memfitnah, menyebarkan ujaran kebencian merupakan disfemisme yang kemudian berpotensi melanggar hukum.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, analisis disfemisme diterapkan pada objek material berupa wacana-wacana yang tidak berkasus hukum. Masalah disfemisme pada penelitian-penelitian sebelumnya ditelisik bentuk dan fungsinya dalam perspektif semantik, sosiolinguistik, dan analisis wacana. Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian mengenai linguistik forensik dengan melihat permasalahan disfemisme ini belum banyak dilakukan.

Linguistik forensik menurut McMenamin (2002) adalah *–scientific study of language as applied to forensic purposes and contexts*” (hlm.67). Kata kunci dari linguistik forensik adalah data linguistik yang berkasus hukum. Jika data tersebut tidak berkasus hukum, kajian tersebut bukan merupakan objek kajian linguistik forensik. Hal ini seperti yang dikatakan Olsson (2008), *–Literally any text or item of spoken language has the potential of being a forensic text. If a text is somehow implicated in a legal or criminal context then it is a forensic text* (hlm. 1).¹ Data berkasus hukum tersebut kemudian bisa didekati dengan menggunakan teori-teori linguistik internal dan atau eksternal, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan linguistik kognitif.

Seperti yang telah disebutkan di atas, data linguistik forensik bisa dianalisis dengan berbagai teori linguistik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah semantik. Semantik disepakati sebagai salah satu bidang ilmu linguistik yang mengkhususkan diri pada hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan yang ditandainya (Chaer, 2009: 2). Salah satu yang menjadi *concern* semantik adalah disfemisme. Dalam studi semantik, disfemisme digolongkan dalam bab perubahan makna (Chaer, 2009: 144). Menurut Glück (dalam Kurniawati, 2011: 53) disfemisme adalah ucapan atau kalimat yang jelek, cabul, dan menghujat. Dengan demikian, disfemisme adalah upaya pengasaran suatu kata yang sebenarnya memiliki padanan yang bernilai rasa halus atau netral.

Disfemisme menurut Allan dan Burrige (dalam Laili, 2017: 111—113) ada delapan tipe, yaitu menggunakan istilah tabu, makian atau serapah cabul, perbandingan manusia dengan hewan yang dinilai berperilaku negatif, julukan atau sapaan dari karakter fisiknya, makian dengan menggunakan istilah yang diperoleh dari abnormalitas mental, *–IST* disfemisme (rasis, dll), istilah-istilah yang dianggap menghina dan tidak hormat pada

karakter yang dituju, penggunaan istilah yang dipinjam dari bahasa lain untuk diskriminasi. Laili (dalam Laili, 2017) menjelaskan fungsi penggunaan disfemisme dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu: (1) menyakiti orang yang dituju, (2) menuduh atau menggugat, (3) penolakan atau pengingkaran terhadap seseorang atau sesuatu hal, (4) janji atau sumpah, (5) mengkritik, (6) memberi pertanyaan, (7) mengutuk atau melaknat, (8) meyakinkan petutur, (9) mengekspresikan ketidakpedulian, dan (10) mengekspresikan pembangkangan (hlm. 113—114).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam makalah ini ada tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Karena penelitian ini mengkhususkan diri pada bentuk kebahasaan warganet yang mengandung disfemisme dan berkasus hukum, pencarian data di portal berita *online* menjadi spesifik. Setelah mencari beberapa data dari berbagai sumber portal berita *online*, ditetapkanlah tiga data berkasus hukum yang sempat ramai diperbincangkan sebagai data primer dalam makalah ini. Ketiga data yang dipilih ini berisikan ujaran yang ditujukan untuk menyerang Presiden RI, Joko Widodo. Data-data tersebut dipilih karena dinilai cukup representatif untuk menggambarkan fenomena warganet saat ini yang sangat bebas dalam berkomentar di era sosial media. Selain itu, karakter yang dituju merupakan Presiden RI yang masih menjabat. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan ujaran tersebut menjadi besar melebihi efek yang mungkin ditimbulkan jika karakter yang dituju bukan seorang presiden. Data pertama adalah ujaran yang dialamatkan kepada Joko Widodo oleh pemuda berinisial AA. Data kedua adalah komentar dan status *facebook* Asma. Data ketiga adalah ujaran Habib Bahar Smith yang juga ditujukan kepada Joko Widodo. Dengan demikian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Mahsun (2012) menyebutkan, -metode ini dinamakan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (hlm. 92). Karena peneliti tidak terlibat langsung untuk memunculkan calon data linguistik sehingga peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informan yang ada, teknik yang dilakukan adalah simak bebas libat cakap. Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tangkap layar dan transkripsi secara ortografis.

Setelah ketiga data tersebut dikumpulkan, dilakukanlah tahapan yang kedua. Analisis data dilakukan dengan metode agih teknik ganti atau substitusi untuk mencari bentuk kata, frasa, klausa, atau kalimat mana yang mengandung disfemisme. Setiap kata memiliki nilai rasa yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menguji bahwa nilai rasa suatu leksem itu

memang negatif atau dengan kata lain mengandung disfemisme, perlu dilakukan analisis dengan metode agih teknik ganti atau substitusi pula. Analisis dengan metode agih teknik ganti ini ditujukan untuk mengetahui kadar disfemisme kata tersebut. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan Sudaryanto (2015), -kegunaan teknik ganti ini adalah untuk mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur terganti atau unsur ginanti dengan unsur pengganti, khususnya bila tataran pengganti sama dengan tataran terganti atau tataran ginanti(hlm. 59). Kemudian, setelah data lingual tersebut ditemukan, diterapkanlah analisis dengan metode padan ekstralingual yang menekankan alat penentunya pada referen dan *langue* lain atas leksem yang mengandung disfemisme tersebut. Metode padan referensial dipilih untuk melihat referen yang diacu kata-kata yang berdisfemisme tersebut. Karena ada pula data lingual berupa ujaran yang berdisfemisme dalam bahasa prokem dan bahasa daerah, diperlukan bahasa lain untuk dipadankan. Dengan demikian, metode analisis data yang kedua adalah metode padan dengan alat penentu *langue* lain. Kemudian, hasil analisis disajikan dengan metode informal atau naratif.

PEMBAHASAN

Ujaran kebencian, pencemaran nama baik, *hoax*, dan kasus hukum yang bermediakan bahasa banyak ditemui di media sosial akhir-akhir ini. Ujaran-ujaran yang berkasus hukum atau juga berpotensi berkasus hukum tersebut banyak mengandung disfemisme. Di bawah ini adalah pembahasan bentuk, tipe dan fungsi per data linguistik berdisfemisme yang berkasus hukum.

Bentuk Disfemisme

Disfemisme dibagikan menjadi delapan tipe berdasarkan Allan dan Burridge yang kemudian dijadikan landasan klasifikasi ujaran di penelitian ini. Tipe-tipe tersebut kemudian bisa terakomodasi dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat.

Data (1)

-Beda level, Umar bin Khattab adalah Khalifah, sementara Jokowi cuma jongosnya Aseng dan Asing serta *-Kalau gak ngutang, ya, jual aset negara. Itu kehebatan Jokowi* (<https://nasional.tempo.co>)

Data di atas merupakan nukilan dari berita yang diambil dari Tempo.co. Ujaran tersebut dinilai mengandung disfemisme pada bagian *jongosnya Aseng dan Asing*. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode agih teknik ganti berikut ini:

- 1) sementara Jokowi cuma *jongosnya Aseng dan Asing*.
- 2) sementara Jokowi cuma *manusia biasa*.

Kalimat 2) menjadi tidak bermakna sama seperti 1) jika bagian *jongosnya Aseng dan*

Asing digantikan. Oleh karena itu, bentuk disfemisme dalam ujaran tersebut adalah frasa karena *jongosnya Aseng dan Asing* merupakan gabungan lebih dari dua kata yang tidak melebihi satu batas fungsi.

Data (2)

Pada 22 Juli 2016 di akun Facebook, Asma menyebarkan video *Primetime News* tayangan *Metro TV* dengan judul *-Mentan Yakin Impor Jeroan Stabilkan Hargall* serta komentar *-Edunll*. ditambah, Asma mengunggah ulang dan menanggapi dengan komentar, *-Rezim koplak. Di luar negeri dibuang, di sini disuruh makan rakyatnya* (<https://metro.tempo.co>).

Berdasarkan cuplikan berita di atas, terdapat dua bentuk ujaran yang mengandung disfemisme. Ujaran pertama berbentuk kata, yaitu pada kata *edun*. karena ujaran pertama hanya mengandung satu kata, tidak perlu dilakukan pembuktian. Kemudian, bentuk disfemisme yang kedua adalah kalimat. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode agih teknik ganti berikut ini:

- 1) *Rezim koplak*. Di luar negeri dibuang, di sini disuruh makan rakyatnya.
- 2) *Pemerintahan waras*. Di luar negeri dibuang, di sini disuruh makan rakyatnya.

Dua frasa, *rezim koplak* dan *pemerintahan waras*, memiliki nilai rasa dan arti yang berbeda. Namun, ketika dilekatkan menjadi satu dengan keseluruhan ujaran, dua-duanya merujuk pada hinaan, yang satu secara frontal dan yang satu lagi berupa sindiran. Jadi, bentuk ujaran ini adalah kalimat yang mengandung disfemisme.

Data (3)

Salah satu kalimat yang dipersoalkan Muannas hingga berujung laporan adalah ucapan Habib Bahar Smith yang berbunyi, *-Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.* (<https://www.cnnindonesia.com>).

Penggalan berita di atas menunjukkan adanya data linguistik yang berdisfemisme. Terdapat tiga ujaran disfemisme, yaitu *buka celananya*, *haid Jokowi*, dan *banci*. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode agih teknik ganti berikut ini:

- 1) kamu *buka celananya* itu
- 2) kamu *buka sepatunya* itu

Kalimat 1) dan 2) hanya dibedakan pada bagian *buka celana* dan *buka sepatu*. Namun, referen keduanya berbeda. Membuka *sepatu* tujuannya adalah untuk melihat kaki, sedangkan membuka *celana* adalah untuk melihat alat kelamin yang tabu untuk dikatakan kepada publik. Oleh karena itu, klausa ini mengandung disfemisme.

- 1) jangan-jangan *haid Jokowi* itu

2) jangan-jangan *sakit perut Jokowi* itu

Kalimat 1) dan 2) dibedakan pada bagian *haid* dan *sakit perut* yang membuat nilai rasa pada kedua kalimat itu berbeda. *Haid* berkaitan dengan perempuan, sedangkan *sakit perut* netral untuk semua kelompok gender. Oleh karena itu, klausa ini mengandung disfemisme.

1) kayaknya *banci* itu

2) kayaknya *maskulin* itu.

Kalimat 1) dan 2) dibedakan pada bagian *banci* dan *maskulin*. Keduanya adalah dua hal yang berbeda secara definisi. Oleh karena itu, makna kalimat 1) dan 2) pun berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mengandung disfemisme itu adalah kata *banci*.

Tipe dan Fungsi Disfemisme

Disfemisme adalah usaha pengasaran padahal di lain sisi, bahasa mengakomodasi kosa kata lain yang bernilai rasa halus dan netral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disfemisme adalah usaha yang secara sadar dilakukan untuk kepentingan tertentu. Leech (2003) menyatakan bahwa, -Nilai rasa yang buruk dan tidak ramah tentu tidak digunakan sebagai fungsi *phatik* bahasa yang digunakan untuk menjaga agar garis komunikasi tetap terbuka, dan untuk terus menjaga hubungan sosial secara baik (hlm. 64). Lebih jauh lagi, Leech (2003) menyebutkan bahwa, dari pada fungsi *phatik*, fungsi informasional, fungsi direktif, dan fungsi estetis, disfemisme ini penggunaannya lebih kepada fungsi bahasa ekspresif. Fungsi ekspresif adalah fungsi bahasa sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan sikap penuturnya—kata-kata sumpah serapah dan kata seru adalah contoh yang paling jelas dalam hal ini (hlm. 63--64).

Bahasa, memang pada hakikatnya, salah satu fungsinya adalah untuk mengekspresikan perasaan. Namun, penggunaan disfemisme dengan kata-kata tabu, abnormalitas mental, dan istilah yang tidak hormat pada kasus di atas bisa berakibat hukum karena disfemisme dalam hal ini memang penggunaannya bukan dalam ranah solidaritas. Penggunaannya disengaja untuk memicu reaksi dari lawan tuturnya, misalnya marah, tersinggung, sedih, galau, dst.

Data (1)

-*Beda level, Umar bin Khattab adalah Khalifah, sementara Jokowi cuma jongosnya Aseng dan Asing*|| serta -*Kalau gak ngutang, ya, jual aset negara. Itu kehebatan Jokowi*|| (<https://nasional.tempo.co>)

Dalam KBBI (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jongos>), *jongos* berarti *n _pembantu rumah tangga (laki-laki)*‘. *Aseng* dan *Asing* merepresentasikan pihak luar negeri. Tersidik sebagai pemroduksi ujaran, lebih memilih menggunakan frasa berdisfemisme, yaitu

jongosnya Aseng dan Asing. Padanan kata *jongos* adalah *_hamba'*, *_abdi'*, *_asisten rumah tangga'*, *_punakawan'*, dst yang memiliki nilai rasa lebih netral bahkan halus (<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/jongos>).

Namun demikian, kata tersebut tidak relevan untuk seseorang yang memiliki jabatan sebagai presiden. Presiden adalah seorang pemimpin negara, tetapi tersidik menggambarkan Jokowi sebagai hamba atau orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain. Dengan demikian, tipe disfemisme dalam ujaran ini adalah penggunaan istilah yang dianggap menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Fungsi ujaran di atas sama dengan tipenya, yaitu untuk menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Dengan tersidik menggunakan kata berdisfemisme untuk tujuan demikian, ujaran ini dinilai melanggar UU ITE karena mengandung ujaran kebencian. Selain itu, data di atas dinilai bisa mengandung pencemaran nama baik jika kalimat menjadi *jongos Asing dan Aseng karena kalau gak ngutang ya jual aset negara* tidak disertai bukti forensiknya. Jika berbicara mengenai suatu hal yang tidak ada buktinya, ujaran tersebut bisa dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik.

Data (2)

Pada 22 Juli 2016 di akun Facebook, Asma menyebarkan video *Primetime News* tayangan *Metro TV* dengan judul *-Mentan Yakin Impor Jeroan Stabilkan Hargall* serta komentar *-Edunll*. ditambah, Asma mengunggah ulang dan menanggapi dengan komentar, *-Rezim koplak. Di luar negeri dibuang, di sini disuruh makan rakyatnyall* (<https://metro.tempo.co>).

Edun dalam komentar tersebut memiliki dua makna. Jika ditilik secara literal, *edun* dalam KBBI berarti */n _ikan laut atau payau, bentuk dan warna tubuh menyerupai batu, berwarna coklat kehitaman, panjang mencapai 30 cm, hidup di dasar perairan tropis, tersebar di perairan Indo-Pasifik Barat, juga ditemukan di delta perairan Sungai Mekong (Allenbatrachus Grunniens)'* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/edun>). Namun, *edun* di sana adalah bentuk lain dari *edan* yang berasal dari bahasa Jawa. Dengan demikian, disfemisme berbentuk kata ini dapat digolongkan pada tipe disfemisme makian dengan menggunakan istilah yang diperoleh dari abnormalitas mental.

Rezim adalah *n _tata pemerintah negara'*; *_pemerintahan yang berkuasa'* (<https://kbbi.web.id/rezim>). Kata *rezim* sering diasosiasikan negatif karena dianggap merujuk pada sistem pemerintahan yang otoriter. *Koplak* adalah ragam bahasa gaul yang berarti *_gokil'*, tetapi sedikit lebih negatif dan terkesan lebih ke *goblok*. Biasanya, istilah ini muncul karena orang melakukan kelalaian, tetapi tidak selalu demikian (<https://www.apaarti.com/koplak.html>). Disfemisme ini bertipe makian dengan

menggunakan istilah yang diperoleh dari abnormalitas mental. Tujuan dari ujaran di atas adalah untuk menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Dengan demikian, ujaran ini dinilai melanggar hukum karena mengandung ujaran kebencian.

Data (3)

Salah satu kalimat yang dipersoalkan Muannas hingga berujung laporan adalah ucapan Habib Bahar Smith yang berbunyi, *-Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.* (<https://www.cnnindonesia.com>).

Tujuan dari ujaran di atas adalah untuk menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Hal ini sejalan dengan tipe disfemisme yang digunakan, yaitu penggunaan istilah untuk menghina dan tidak hormat kepada Jokowi sebagai presiden. Dengan demikian, ujaran ini dinilai melanggar hukum karena mengandung ujaran kebencian.

Klausa *buka celananya* disebut disfemisme karena termasuk dalam tipe disfemisme yang menggunakan istilah yang dianggap menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Klausa *haid Jokowi itu* termasuk dalam tipe penggunaan istilah tabu. Bentuk disfemisme yang ketiga yaitu pada kata *banci*. Hal tersebut termasuk disfemisme juga karena termasuk dalam tipe menggunakan istilah yang dianggap menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Selain itu, data di atas dinilai mengandung pencemaran nama baik karena kalimat *jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu*. Kalimat tersebut bertolak belakang dengan status gender Joko Widodo dan tidak ada bukti berupa dokumen resmi, misalnya, yang menyatakan bahwa Joko Widodo adalah seorang perempuan atau julukan lainnya. Jika berbicara mengenai suatu hal yang tidak ada buktinya, ujaran tersebut bisa dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik.

PENUTUP

Warganet, dalam bersosialisasi di media sosial, khususnya, selalu memiliki kebebasan untuk memilih diksi, gaya bahasa, dan cara pengungkapannya. Hal ini tergantung pada tujuan ujaran itu dibuat. Media sosial adalah platform yang menjadi sarana paling bebas untuk berpendapat. Media sosial juga mengakomodasi penggunaannya untuk menjadi siapapun yang mereka inginkan yang tidak bisa mereka realisasikan di kehidupan nyata. Namun demikian, penggunaan internet harus dimanfaatkan secara bijak. Warganet harus paham dengan regulasi yang berlaku sehingga warganet bisa terhindar dari memproduksi ujaran-ujaran yang berpotensi melanggar hukum.

Tiga contoh kasus di atas adalah dampak yang terjadi apabila internet tidak digunakan dengan baik. Pemilihan bahasa yang frontal untuk mengungkapkan pendapatnya

menjadikan bumerang yang kembali menyerang pemroduksi ujaran tersebut. Ujaran yang awalnya digunakan sebagai tujuan penyerangan terhadap individu yang ditujunya berbalik menjadi hal yang menjerumuskannya ke ranah hukum. Penggunaan disfemisme yang terlihat berbentuk kata, frasa, klausa dan kalimat. Tipe-tipe yang digunakan adalah bertipe penggunaan istilah tabu dan penggunaan istilah yang dianggap menghina dan tidak hormat pada karakter yang dituju. Penggunaan disfemisme ini semuanya ditujukan untuk menghina atau memaki karakter yang dituju. Dari ujaran yang para tersidik itu buat masing-masing bisa digolongkan menjadi ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan keduanya sekaligus. Ujaran di data (1) adalah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Ujaran di data nomor (2) adalah ujaran kebencian. Ujaran di data nomor (3) adalah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Dengan demikian, ujaran di atas dinilai memang mengandung kasus hukum dan merupakan tindak kriminal.

Disfemisme jika digunakan lebih parah lagi, akan berdampak buruk pula bagi psikologis penerima ujaran disfemisme tersebut. Kompas melansir dari VOA Indonesia pada Minggu (10/06/2018), Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa setiap 40 detik, seseorang di dunia mengakhiri hidupnya. Angka ini setara dengan 800.000 jiwa setiap tahun yang kehilangan nyawa akibat bunuh diri. Asumsi beberapa pihak dalam artikel tersebut disebutkan bahwa penyumbang alasan bunuh diri terbanyak adalah *cyber bullying* (<https://sains.kompas.com>). Jadi, sudah seharusnya dalam bersosial media, seseorang harus bijak dalam menggunakan bahasanya. Literasi penggunaan bahasa yang baik untuk berinteraksi di media sosial adalah salah satu solusi untuk meningkatkan persatuan dan keamanan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elisa Nurul Laili. 2017. -Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sociolinguistik, dan Analisis Wacanal. *LINGUA*. Vol. 12: 110—118.
- Kurniawati, Heti. 2011. -Eufemisme dan Disfemisme dalam Spiegel Onlinell. *LITERA*. Vol. 10: 51— 63.
- Leech, Geoffrey. 2003. *Semantik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun. 2012. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- McMenamin, Gerald R. 2002. *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. USA: CRC Press LLC.
- Olsson, John. 2008. *Forensic Linguistics: Second Edition*. London & New York: Continuum International Publishing Group.
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar Peneliti Wahana Kebudayaan secara Linguistis*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Daftar Laman:

<https://www.apaarti.com/koplak.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181129141443-12-350177/polri-proses-dugaan-ujaran-kebencian-oleh-habib-bahar-smith> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

<https://hot.detik.com/celeb/d-3137118/deddy-corbuzier-ringkus-hater-yang-sebut-chika-jessica-psk>

diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bajingan> diakses pada tanggal 17

Desember 2018. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/edun> diakses pada

tanggal 17 Desember 2018. (<https://kbbi.web.id/edan> diakses pada

tanggal 17 Desember 2018. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jongos>

diakses pada tanggal 17 Desember 2018. <https://kbbi.web.id/rezim>

diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

<https://metro.tempo.co/read/1070097/sidang-kasus-ujaran-kebencian-asma-dewi-divonis-5-bulan-penjara/full&view=ok> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

<https://nasional.tempo.co/read/1061174/hina-jokowi-dan-polri-di-facebook-karyawan-ini-ditangkap> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3916516/gara-gara-status-pemilik-akun-fb-ini-dilaporkan-ke-polisi?_ga=2.172389931.949428640.1545017848-1533185441.1539698701

diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

<https://sains.kompas.com/read/2018/06/10/180600623/> diakses pada tanggal 17

Desember 2018. <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/jongos> diakses pada

tanggal 17 Desember 2018.